

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TERHADAP PERILAKU TAKMIR
PENGUNAAN TOA DI MASJID, LANGGAR/MUSHOLLA**

(Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Hukum Tata Negara



Disusun oleh:

Kusnul Khotimah

(02040421012)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

MAGISTER HUKUM TATA NEGARA

PASCASARJANA

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Kusnul Khotimah

NIM : 02040421012

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya , 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



KUSNUL KHOTIMAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “ Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Terhadap Perilaku Masyarakat Penggunaan TOA di Masjid, Langgar/ Mushola (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) yang ditulis oleh Kusnul ini telah disetujui pada tanggal 3 Januari 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Mahir, M. Fil.I
NIP. 197212042007011027

PEMBIMBING II



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Terhadap Perilaku Masyarakat Penggunaan TOA di Masjid, Langgar/Musholla (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri


" yang ditulis oleh Kusnul Khotimah ini telah diuji dalam
Ujian Tesis

Pada tanggal 11 Januari 2022

Tim Penguji:

- | | | |
|--|----------------------|-------|
| 1. Dr. Mahir Amin M. Fil.I | (Ketua/Penguji) | |
| 2. Dr. Muwahid, SH, M. Hum | (Sekretaris/Penguji) | |
| 3. Dr. Priyo Handoko SS, SH, M. Hum | (Penguji I) | |
| 4. Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S. Ag. M. Si | (Penguji II) | |

Surabaya, 11 Januari 2022



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar Hilmi, M.Ag. Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kusnul Khotimah
NIM : 02040421012
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
E-mail address : kusnulk261@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi *Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Terhadap Perilaku
Takmir Penggunaan TOA Di Masjid, Langgar/Musholla (studi Kasus di Desa Sidorejo
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juni 2023

Penulis

(Kusnul Khotimah)

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “*Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Terhadap Perilaku Masyarakat Penggunaan TOA di Masjid, Langgar/Musholla (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*” adalah hasil penelitian yang dikaji secara lapangan dan menjawab pertanyaan tentang:1) Bagaimana pelaksanaan pemasangan TOA apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 dan 2) Bagaimana Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla?

Pada tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif, kemudian di analisis dengan teknik yang bersifat deskriptif analisis ini melalui pola pikir deduktif. Pada tesis ini teori yang digunakan adalah teori sistem sebagai pengukur efektivitas , teori efektivitas hukum, dan teori kebijakan publik. Pada tesis ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *legal studies (socio legal)* .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TOA yang berada di Masjid sudah memenuhi syarat yang terdapat di dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla dan juga mengenai Efektivitas dari Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid , Langgar/Musholla yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dinilai kurang efektif dikarenakan masyarakat sekitar belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berada di Surat Edaran tersebut termasuk takmir masjidnya dan juga belum adanya himbauan dari Kepala Desa mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022.

Kata Kunci : Surat Edaran, TOA, Masjid, Efektivitas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

The thesis entitled "*Effectiveness of Ministry of Religion Circular Letter Number 05 of 2022 on Community Behavior Using TOA in Mosques, Langgars/Mushollas (Case Study in Sidorejo Village, Pare District, Kediri Regency)*" is the result of research that was studied in the field and answered questions about: 1) How is the implementation of TOA installed, is it in accordance with Ministry of Religion Circular Letter Number 05 of 2022 and 2) How Effective is Ministry of Religion Circular Letter Number 05 of 2022 Regarding Guidelines for Using Loudspeakers in Mosques, Langgar/Musholla?

In this thesis the research method used is descriptive normative research, then it is analyzed using a descriptive analysis technique through a deductive mindset. In this thesis, the theory used is systems theory as a measure of effectiveness, legal effectiveness theory, and public policy theory. In this thesis the approach used is the approach of legal studies (socio legal).

The results of this study indicate that the implementation of the TOA in mosques has fulfilled the requirements contained in the Ministry of Religion Circular Letter Number 05 of 2022 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques, Langgar/Musholla and also concerning the Effectiveness of the Ministry of Religion Circular Letter Number 05 of 2020 2022 Concerning Guidelines for Using Loudspeakers in Mosques, Langgar/Musholla in Sidorejo Village, Pare District, Kediri Regency is considered ineffective because the surrounding community has not fully complied with the regulations contained in the Circular Letter including the takmir of the mosque and there has also been no appeal from the Village Head regarding the Letter Circular of the Ministry of Religion Number 05 of 2022.

Keywords: Circular Letter, TOA, Mosque, Effectiveness.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM -----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	iii
PENGESAHAN -----	iv
MOTTO -----	v
ABSTRAK -----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR TRANSLITERASI -----	xii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah-----	10
C. Rumusan Masalah-----	12
D. Tujuan Penelitian-----	12
E. Kegunaan Penelitian-----	13
F. Kerangka Teoritik-----	13
G. Penelitian Terdahulu-----	19
H. Metode Penelitian-----	22
I. Sistematika Pembahasan-----	30
BAB II KAJIAN TEORI -----	32
A. Teori Peraturan Perundang-Undangan-----	32
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan-----	32
2. Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan-----	39
3. Asas Peraturan Perundang-Undangan-----	46
4. Materi Muatan dalam Peraturan Perundng-Undangan-----	49
B. Teori Peraturan Kebijakan-----	51
1. Pengertian Peraturan Kebijakan-----	51

2. Ciri-Ciri Kebijakan -----	54
3. Hakikat Peraturan Kebijakan -----	55
C. Teori Kewenangan-----	59
1. Pengertian Kewenangan-----	59
2. Sumber Kewenangan -----	63
3. Sifat Kewenangan -----	66
4. Batas Kewenangan -----	68
D. Teori Hukum Tata Negara Darurat-----	68
1. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat-----	68
2. Macam-Macam Hukum Tata Negara Darurat-----	69
3. Asas Pemberlakuan Keadaan Darurat -----	70
4. Macam-Macam Keadaan Darurat-----	73
5. Bentuk Tindakan Kekuasaan Darurat -----	76
BAB III EKSISTENSI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 PADA MASA TRANSISI COVID-19 -----	80
A. Eksistensi Lembaga Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19-	80
B. Eksistensi Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19-----	89
1. Pengertian Surat Edaran-----	91
2. Fungsi Surat Edaran -----	92
3. Ciri-Ciri Surat Edaran -----	92
4. Sifat Surat Edaran -----	93
5. Jenis Surat Edaran-----	93
6. Materi Muatan Surat Edaran-----	93
BAB IV PENETAPAN STATUS TRANSISI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN KONSTITUSI-----	101
A. Masa Pandemi Covid-19 Ke Masa Transisi Covid-19 di Indonesia---	101

B. Penetapan Status Transisi Covid-19 Perspektif Tata Negara Darurat- dan Konstitusi -----	104
C. Masa Transisi Covid-19 di Beberapa Negara-----	119
BAB V PENUTUP -----	129
A. Kesimpulan -----	129
B. Saran -----	130
DAFTAR PUSTAKA -----	131



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang pada konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.¹ Indonesia adalah suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa waktu yang lalu berkembang sebuah konflik yang berkaitan dengan permasalahan pengeras suara pada Masjid hal tersebut dipicu dengan adanya Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Pada Masjid. Isu ini akhirnya muncul di kalangan masyarakat luas yang mengakibatkan banyaknya perdebatan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang menganut agama Islam. tidak sedikit dari mereka yang tersinggung dengan surat edaran tersebut akan tetapi ada juga yang setuju dengan Surat Edaran tersebut. Yang mana dalam setiap acara atau kegiatan baik acara keagamaan ataupun acara tertentu selalu menggunakan pengeras suara.

Pengeras suara diperlukan untuk memberitahukan suatu pengumuman agar suara terdengar lebih jelas dan dapat di dengar sampai jarak tertentu. Pengeras suara juga sering disebut dengan TOA, padahal di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tidak dapat didefinisikan secara pasti

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Edisi Pertama* (Prenadamedia Group: Depok, 2017), 59

pengertian dari TOA itu sendiri. Akan tetapi tidak banyak orang yang tahu dan juga sadar bahwa TOA itu merupakan sebuah merk perubahan asal jepang yang juga bergerak dibidang *sound system*². Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, terutama bagi mayoritas yang lingkungan penduduknya mayoritas beragama Islam pengeras suara sangat umum digunakan terutama di masjid, langgar/musholla.

Tujuan digunakannya pengeras suara adalah untuk menunjang tercapainya suatu dakwah Islam kepada para masyarakat luas baik yang di dalam maupun yang di luar masjid, langgar atau musholla. Umumnya penggunaan suara yang berada di masjid, langgar atau musholla terdengar minimal lima kali dalam sehari untuk mengumandangkan azan.³ Azan sendiri merupakan syiar Islam atau dakwah yaitu mengajak umat Islam menunaikan ibadah shalat sesuai dengan perintah Allah SWT.⁴ Pengeras suara (Speaker) adalah suatu alat yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat didengar.

Adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersolawat, membaca alquran, menyiarkan pengumuman, serta azan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu shalat.⁵ Azan secara etimologi mengandung pengertian

² <http://www.toa.jp/profile/outline.html> diakses pada Rabu 17 Agustus 2022

³ Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrrumi, "*Pemahaman Sholat dalam alqur'an*", 77

⁴ Achmad Tibraya, "*Menyelami Seluk Beluk Islam*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 158

⁵ Nasution, "*Ensiklopedia Islam Indonesia*", 173

menginformasikan semata-mata, sedangkan secara istilah terminologi adalah menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu sholat dengan lafadz-lafadz tertentu.⁶

Penggunaan pengeras suara keluar area masjid di luar waktu yang telah ditentukan hingga pada saat ini masih menimbulkan polemik atau pro kontra di tengah kehidupan masyarakat.⁷ Seperti yang sedang terjadi di desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dimana masyarakatnya tergolong pluralis. Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sendiri merupakan tempat tinggal masyarakat yang mayoritasnya beragama Kristen.

Baru-baru ini munculah Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang mana Surat Edaran tersebut mengatur mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid maupun mushola. Pada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid, langgar/musholla beberapa waktu yang lalu berkembang sebuah konflik yang berkaitan dengan permasalahan pengeras suara pada Masjid dan juga pembatasan dalam menggunakan toa (pengeras suara) pada Masjid, Langgar/Musholla hal tersebut dipicu adanya Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan suara pada Masjid, Langgar/Musholla.

Isu tersebut muncul di kalangan masyarakat luas yang mengakibatkan perdebatan pada masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat yang menganut agama Islam. tidak sedikit pula yang tersinggung dengan adanya

⁶ Nursyamsudin, "Fiqh Ibadah" (Bandung: Bulan Bintang, 2009), 46

⁷ Panshaispradi, "Resepsi Khalayak Mengenai Tarhim", *Jurnal Ilmu komunikasi*, vol. 2, no. 2, (2019), 180.

surat edaran tersebut akan tetapi ada juga yang setuju dengan adanya surat edaran tersebut. Surat Edaran merupakan surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada banyak pihak dimana isi dan bentuknya sama.

Pada umumnya surat edaran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berada dalam lingkup kerja di instansi/lembaga tertentu. Adapun isi surat edaran tersebut adalah pemberitahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkup kerja misalnya pemberitahuan kebijakan baru, perubahan peraturan, dan lain sebagainya. Mengacu pada pengertian surat edaran di atas, ada dua fungsi utama yaitu :

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia.
2. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi (perusahaan swasta).

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/ Musholla mengandung beberapa poin yaitu sbb:

1. Pengeras suara terdiri atas suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/ diarahkan ke dalam ruangan masjid/musholla. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musholla.
2. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musholla mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an , selawat

atas nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu; menyampaikan suara muadzin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musholla.

3. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musholla.
4. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
5. Volume pengeras diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel; dan
6. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, sholawat/tarhim.

a) Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.

b) Waktu sholat

- 1) Subuh : a) sebelum azan waktunya , pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh menit); b) pelaksanaan sholat Subuh , zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan pengeras suara dalam.

2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya: a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras suara dalam.

3) Jum'at:

a) Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Sholat, zikir, dan doa menggunakan Pengeras suara dalam. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar.

c) Kegiatan syiar ramadhan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam: 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan sholat Terawih, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan pengeras suara dalam; 2) Takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di Masjid/Musholla dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3) Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan

pengeras suara luar; 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam; dan 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/mushola dapat menggunakan pengeras suara luar.

- 4) Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan harus memenuhi persyaratan : a. Bagus atau tidak sumbang; dan b. Pelafazan secara baik dan benar.
- 5) Pembinaan dan pengawasan a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

Bisa disimpulkan bahwa maksud Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Adanya surat edaran ini mengandung pro kontra seperti berikut ini:⁸

⁸ <http://www.kompas.com> diakses pada Selasa 25 Oktober 2022

- (a) Nurcholish yang menyatakan isi dari surat edaran ini tidak rinci dan tegas juga menunjukkan posisi dilematis pemerintah dari pengaturan suara. Surat edaran ini dapat menjadi pijakan bahwa orang tidak serta merta bisa dipidana karena protes suara keras di rumah ibadah
- (b) Diintimidasi ketika melakukan keluhan
- (c) Dianggap menistakan agama ketika mempertanyakan keetisan penggunaan pengeras suara masjid

Dari berbagai pendapat masyarakat seperti yang dipaparkan di atas, maka surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara pada Masjid ini menimbulkan sebuah konflik sementara dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan yang di buat akan memiliki kekuatan hukum yang tetap jika ada kekuatan hukum yang lebih tinggi yang mengatur. Jadi setiap peraturan yang akan dibuat haruslah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi yang mana mengatur tentang hal tersebut.

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.⁹ Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.¹⁰ Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak

⁹ Mappiare & Andi, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1982), 143

¹⁰ *Ibid*, 144

ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.¹¹ Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.¹²

Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial.¹³ Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku sering kali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif.¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Efektivitas surat edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid, langgar/musholla di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari deskripsi dan uraian latar belakang penulisan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

¹¹ *Ibid*, 145

¹² *Ibid*, 146

¹³ *Ibid*, 147

¹⁴ *Ibid*, 148

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan TOA apakah sudah sRespon masyarakat Desa sidorejo ketika adanya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022
2. Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 di Desa Sidorejo yang masyarakatnya mayoritas beragama kristen
3. Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 di Desa Sidorejo yang masyarakatnya mayoritas beragama kristen

Selanjutnya yaitu batasan masalah, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan Agar tesis ini dapat terfokuskan membahas suatu permasalahan¹⁵, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan TOA apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022?
2. Bagaimana Efektifitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar/Musholla?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, serta memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup kajiannya agar

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 26.

lebih fokus dan tertera, maka penulis merumuskan permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan TOA apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022?
2. Bagaimana Efektivitas Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid, Langgar/Musholla?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemasangan TOA apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar/Musholla Di Desa Sidorejo Yang Masyarakatnya Mayoritas Beragama Kristen.
2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar/Musholla Di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat berguna dan memberikan suatu pemikiran dan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara, dan menjadi bahan kajian serta perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang

dengan kerangka berfikir dan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya penulisan ini juga diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di program Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memberikan pemahaman terhadap implementasi surat edaran kementerian agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid, langgar/musholla.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
- b) Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda

pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).

- c) Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d) Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.¹⁶
- e) Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu:
- 1) Seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
 - 2) Hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

¹⁶ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (semarang: Universitas Diponegoro, 2000),

f) Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :¹⁷

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat

¹⁷ Cambel, Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta : Erlangga, 1989), 121

¹⁸ Ibid, 47

sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.¹⁹

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :²⁰

- a) Pemahaman program.
- b) Tepat Sasaran.
- c) Tepat waktu.
- d) Tercapainya tujuan.
- e) Perubahan nyata

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Evektitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung: 1989), 48

²⁰ Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta:Kencana, 2007), 125

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik ini adalah suatu norma-norma yang dibuat oleh suatu pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik dalam mengatasi banyaknya persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik disebut juga sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berguna untuk menjalankan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Agar lebih jauh memahami bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita seharusnya memahami dulu seperti apa dan apa pengertian dari kebijakan publik itu sendiri. Berikut

adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

a) Dye (1978)

Mengartikan kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*”, yang mengandung pengertian sebagai segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.

Dikatakan sebagai kebijakan publik apabila meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

b) Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*”. Artinya suatu tindakan

bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengatakan bahwa Studi Kebijakan Publik hanya mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh gagalnya birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

- 1) pembuatan kebijakan,
- 2) pelaksanaan dan pengendalian, serta
- 3) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan

kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

- 1) penyusunan agenda,
- 2) formulasi kebijakan,
- 3) adopsi kebijakan,
- 4) implementasi kebijakan, dan
- 5) penilaian kebijakan.

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmansistem, ²¹hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang –undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan

²¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²² Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum.

Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang

²² Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, (Jakarta, 27)

melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²³

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sistem apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidup baik dan tentram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Raharjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, (Surabaya, tanggal 17 Februari 2006).

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian berupa Jurnal dengan judul “Efektivitas Instruksi dan surat Edaran Menteri terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi” karya Candya Mutiah Bepa, Syafira Jihan Salma Dan Yonna Aparacittaya Universitas Gadjah Mada tahun 2022 ini mengkaji tentang efektivitas instruksi dan surat edaran menteri terhadap kewajiban penggunaan aplikasi peduli lindungi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas instruksi dan surat edaran menteri terhadap kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan sebagai referensi untuk menyusun suatu regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dengan hasil penelitian menunjukkan saat ini instruksi dan surat edaran menteri yang mengatur penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik belumlah efektif, sebab kekuatan hukumnya masih abu-abu dan pemberlakuannya hanya untuk lingkup internal pemerintah di sektor tertentu.²⁴ Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 terhadap perilaku masyarakat penggunaan TOA di Masjid, Langgar/Musholla dan juga pelaksanaan pemasangan TOA yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan hasil penelitian menunjukkan saat ini surat edaran kementerian agama nomor 05 tahun

²⁴ Candya Mutiah Bepa, Syafira Jihan Salma, *Efektivitas Instruksi surat Edaran Menteri Terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi*, Volume 5 *Juris-Distion*, 2022, No.1

2022 secara tidak langsung belumlah efektif, sebab kekuatan hukumnya tidak ada bahkan jika surat edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tidak akan berpengaruh apa-apa.

2. Penelitian berupa skripsi” Efektivitas Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19k” karya Sonia Ayustina UIN Sumatera Utara tahun 2021 ini mengkaji tentang efektivitas surat edaran kemenag Nomor 15 Tahun 2020 dalam perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19k di Masjid-Masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas surat edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masjid-masjid kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, pendapat Tokoh Agama dan Juga Pandangan Perspektif Fiqh Siyasah dengan hasil penelitian ini mengkaji tentang Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemasangan TOA di Masjid, Langgar/Musholla dan Efektivitas surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 terhadap perilaku masyarakat penggunaan Toa di Masjid, Langgar/Mushola di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan hasil penelitian menunjukkan surat edaran menteri yang mengatur pedoman penggunaan pengeras suara secara tidak langsung belumlah

efektif, sebab kekuatan hukumnya tidak ada bahkan jika surat edaran tidak dilaksanakan tidak akan berpengaruh apa-apa.²⁵

3. Penelitian berupa Jurnal dengan judul “Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil” karya Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Universitas Brawijaya tahun 2021 ini mengkaji tentang Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilakukan di kota Denpasar dengan tujuan mengetahui efektivitas surat edaran direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Dengan hasil penelitian efektivitas dari penerapan surat edaran ini hasilnya belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyaknya kekurangan serta perlu persiapan yang matang agar faktor-faktor yang ada dapat dikatakan efektif.²⁶ Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas surat Edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 terhadap perilaku masyarakat penggunaan Toa di Masjid,

²⁵ *Efektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyash Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19* (Sumatera Utara, Sonia Ayustina, 2021), 73

²⁶ I Nyoman Arya Sutraprawira Putra, “*Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*”, Jmfh. 2021

Langgar/ Musholla dan juga pelaksanaan pemasangan TOA di Masjid, Langgar/Musholla dari surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemasangan TOA dan juga untuk mengetahui Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Terhadap perilaku masyarakat penggunaan TOA di Masjid, Langgar/Musholla di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan hasil menunjukkan saat ini surat edaran menteri yang mengatur tentang pedoman penggunaan pengeras suara secara tidak langsung belumlah efektif, sebab kekuatan hukumnya tidak ada bahkan jika surat edaran tidak dilaksanakan tidak akan berpengaruh apa-apa.

H. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu seorang penulis merumuskan akan metode yang ingin digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memenuhi prosedur-prosedur penelitian serta bagaimana cara, urutan atau termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena, dengan itu peneliti akan mudah melakukan sebuah penelitian dengan baik, sistematis yang sesuai dengan aturan karya ilmiah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*),²⁷ karena dilihat dari tujuan yang dilakukan peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit *social* individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁸ Peneliti berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat sampai pada hal yang terkecil sekalipun. Bogdan mendefinisikan secara tepat pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek dan selama data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.²⁹

Penelitian ini dilakukan terhadap efektivitas surat edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid, Langgar/Musholla. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*³⁰ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

²⁷ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*", Edisi Ke Dua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 150

²⁸ Sumandi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), 81

²⁹ Ibid, 164

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 20.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; 1. *empirical legal research*, 2. penelitian hukum sosiologis (empiris), 3. penelitian sosio legal (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen. Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”³¹. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh

³¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (CitraAditya Bakti, Bandung, 2004), 54

anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.³²

2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu sesuai gejala disuatu daerah lain dimasyarakat.³³ Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana tinjauan peraturan menteri agama terhadap pengeras suara di masjid, langgar atau musala.

3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan tipe penelitian, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Pendekatan *Socio Legal Studies*

³² Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, 55

³³ Koenjaraningrat, “*Metode Penelitain Masyarakat*”, (Jakarta: Gramedia, 1985) 32

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian *socio legal*) yang diartikan sebagai “penelitian *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³⁴ Pendekatan *socio legal studies* merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁵

Menurut Fathoni, *socio legal studies* merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian *socio legal studies* kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 87

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 47-49.

beroperasi dalam masyarakat. Metode sosio-legal lebih luas daripada itu. Bagaimanapun para ahli sosio-legal harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, instrumen dan substansi hukum yang terkait dengan bidang studinya, dan kemudian menganalisisnya. Kedekatan studi sosio-legal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya.

Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Metode sosio-legal lebih luas daripada itu. Bagaimanapun para ahli sosio-legal harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, instrumen dan substansi hukum yang terkait dengan bidang studinya, dan kemudian menganalisisnya. Kedekatan studi sosio-legal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya.

Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Dimana dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan secara sosial yaitu dengan cara bersosialisasi dengan masyarakatnya langsung yaitu dengan cara mewancarai masyarakat yang ada di desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

4. Sumber Data

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum³⁶ yang terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

Data yang diperoleh dari responden

- 1) Kepala Desa
- 2) Tokoh Masyarakat
- 3) Jama'ah Masjid
- 4) Takmir Masjid

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;

³⁶ Hal ini dapat dilihat pada bab Penelitian Hukum Normatif.

- 2) Surat Edaran Kemenag Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala;
- 3) Buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Jimly Asshddiqhie
- 4) Fatwa MUI
- 5) Putusan Pengadilan

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode:

a) Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu³⁷

- 1) Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 85.

disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang implementasi surat edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid, Langgar/Musholla.

b) Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³⁸ Metode interview adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan dilakukan orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinganya dan merupakan alat pengumpulan data informasi tentang beberapa data.³⁹

Metode interview adalah cara memperoleh data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dapat dimengerti oleh pengumpul data karena dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada

³⁸ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan*", (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 231

³⁹ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research II*", (Yogyakarta: Andi Offset 1989.), 192

responden.⁴⁰ Dalam wawancara, alat pengumpulan data disebut juga sebagai pedoman wawancara. Pedoman wawancara harus dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris.

Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang

⁴¹Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi surat edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid, Langgar/Musholla di Desa Sidorejo Kecamatan Kediri Kabupaten Kediri. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan.

⁴⁰ Nasution, "*Metode Research Penelitian Ilmiah*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), Cet-VII, 128

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, , 86-87.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.⁴² Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.⁴³ Studi dokumen dalam sebuah penelitian sebagian besar bisa berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.

d) Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengolah data yang berhasil di dapatkan. Setelah berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu proses menyeleksi, mengolah, memeriksa, mengubah dan memperbaiki agar menjadi bahan yang layak dan dapat dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan gagasan agar lebih mudah dimengerti. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk melakukan sebuah klarifikasi,

⁴² Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 90.

⁴³ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

keterbacaan hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul.

- 2) *Organizing*, adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang respon masyarakat mengenai adanya surat edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022
- 3) *Analizing*, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi dari penelitian tersebut. *Analizing* adalah proses lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan.

e) Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data-data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan.⁴⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas surat edaran Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 menggunakan analisis data secara deskriptif analisis dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan teori-teori yang sesuai. Teknik analisis deskriptif data tersebut yang sudah didapatkan selanjutnya

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian lalu kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁵

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal ini menjadi terstruktur, maka dibuatlah rancangan sistematika yang berisi pokok-pokok pembahasan yang kemudian akan dijabarkan lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sbb:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi teori dasar dan konsep landasan yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab dua ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori system hukum, efektivitas hukum dan teori kebijakan publik


BAB III dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian Pelaksanaan pemasangan TOA di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

BAB IV berisi tentang pelaksanaan pemasangan TOA sesuai tidaknya dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 dan

⁴⁵ Ibid., 34.

Efektivitas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala terhadap perilaku masyarakat penggunaan TOA di masjid di desa Sidorejo Kecamatan Kediri, serta dikaji dengan beberapa teori dan pendekatan.

BAB V adalah bab terakhir dalam tesis yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis, serta saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan. Kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.⁴⁶ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.⁴⁷ Sistem atau *systema* dalam *The Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaannya antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.⁴⁸

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam beberapa pendapat antara lain : Ludwig Von Bertanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A. D. Hall dan R. E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang bekerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kenneth Berrien mengatakan sistem adalah

⁴⁶ Ade Manan Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta,) 4.

⁴⁷ Salim, H. S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta) , 71.

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 77

seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.⁴⁹

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁰ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁵¹

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J. H. Merryman, mengatakan, "*legal system is a operating set of legal institutions, procedures, and rules*"⁵². Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegak hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena

⁴⁹ Ade Manan suherman, 4-5

⁵⁰ R. Subekt Dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 169

⁵¹ Ibid, 170.

⁵² Ade Manan Suherman, 6

itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *antropoletic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.⁵³

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.⁵⁴

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter. Heide, yang mengatakan bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah

⁵³ Salim H. S., 72

⁵⁴ Ibid, 73

hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit.⁵⁵ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J. H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *“Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations”*.⁵⁶ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum,

⁵⁵ Ibid, 74

⁵⁶ J. H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction To Legal System Of Western Europe And Latin Amerika*, (Stanford University Press, California,) 1

penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁵⁷

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁵⁸ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁵⁹ Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh

⁵⁷ Lili Rasjidi Dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Mandar Maju, Bandung,) 151

⁵⁸ Lawrence M. Friedman Diterjemahkan Oleh Wisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Tatanusa, Jakarta,) 9

⁵⁹ *Ibid.*

pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:⁶⁰

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja

⁶⁰ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, Jakarta), 204

aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.⁶¹

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto⁶², merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

⁶¹ Ade Maman Suherman, 11-13

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....*, 5

B. Teori Efektivitas Hukum

Dalam bahasa Inggris, efektif yaitu *effective* yang artinya suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah tepat penggunaan, hasil penggunaan, serta penunjang tujuan atau tumpuan. Definisi efektivitas tersebut berasal dari kamus ilmiah populer.⁶³ Efektivitas berdasarkan T. Hani Handoko yaitu kemampuan memilih tujuan yang tepat. Definisi tersebut terinspirasi dari seorang ahli manajemen dan juga pemberi definisi efektivitas dan efisiensi, beliau adalah Peter Drucker, mendefinisikan suatu efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar.⁶⁴

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁵ Efektivitas yaitu hasil pencapaian program kerja atau prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian prestasi kerja dapat dilakukan dengan relatif mudah dan sukar. Pengukuran prestasi kerja relatif sukar dilakukan standar yang harus dicapai tidak selalu bersifat konkret.⁶⁶ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai

⁶³ Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 23.

⁶⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* Cetakan Ke 18, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 7

⁶⁵ E-journal, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723>. Pdf. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022)

⁶⁶ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajeral*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 174.

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berbeda dengan pendapat Susanto yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.⁶⁷ Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁶⁸ Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.⁶⁹ David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ulum. Ihyaul Md, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, Umm Press, 2004), 294

⁶⁹ Gibson JI Jm Invancevich, Jh Donnelly, *Organisasi*, Terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), 120

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.⁷⁰

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti tinggi efektivitasnya.⁷¹ Abdulrahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁷² Menurut

⁷⁰ <http://al-bantany-112.blogspot.com, 2022/10/kumpulan-teori-efektivitas.html>

⁷¹ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2002)

⁷² Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 92

Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan, waktu, dan adanya partisipasi anggota.⁷³

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Supriyono mengartikan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁷⁴ Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaknya, maka perbuatan orang tersebut

⁷³ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 82

⁷⁴ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)

dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya : pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.⁷⁵ Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:⁷⁶

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkahnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksankannya secara konsisten, tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama dihadapan hukum. Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu

⁷⁵ Soerjono, Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung: 1989), 48

⁷⁶ Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), 125

dikatakan efektif. Teori ini yang kemudian dikatakan dengan teori efektivitas hukum.⁷⁷

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Berkaitan dengan kaidah hukum secara sosiologis , apabila kaedah tersebut dikatakan efektif berarti kaedah berlaku secara terpaksa oleh penguasa walaupun dari masyarakat tidak diterima. Kaidah hukum berlaku sosiologis menurut teori pengakuan adalah ketika kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan adalah ketika kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa. Yang menjadi titik pedoman pembahasan pada kaidah teori efektivitas hukum, yaitu:⁷⁸

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Pelaksanaan hukum yang ditetapkan harus terlaksana. Pelaksanaan hukum dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya, apabila masyarakat atau penegak hukum menaati dan melaksanakan norma hukum.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 197.

⁷⁸ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 303.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Pelaksanaan hukum dikatakan tidak berhasil dalam implementasinya, apabila ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak tercapai.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain:⁷⁹

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Terdapat tiga kendala penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, antara lain:

- 1) Tidak mengikuti asas undang-undang yang berlaku.
- 2) Belum diterbitkan terkait peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- 3) Arti kata dalam Undang-undang yang kurang jelas dapat menimbulkan kesimpangsiuran pada penafsiran dan penerapan.

b) Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum memiliki peran penting dalam diskresi, yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan sendiri. Penegakan hukum diskresi penting karena :⁸⁰

- 1) Tidak mengatur semua perilaku manusia dalam perundang-undangan.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , (Jakarta : Raja Grafindo, 2018), 49

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 19

- 2) Keterlambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan karena perkembangan masyarakat sehingga adanya ketidakpastian.
 - 3) Biaya yang minim untuk menerapkan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
 - 4) Terdapat kasus individual yang perlu penanganan khusus.
- c) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas meliputi manusia berpendidikan dan terampil, organisasi bagus, peralatan memadai, serta biaya yang cukup.⁸¹

- d) Faktor Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat adalah faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum. Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan etnik dengan budaya yang berbeda-beda. Masyarakat sendiri banyak yang mengidentikkan hukum dengan penegak hukum. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap penegak hukum sehingga dapat mengurangi derajat kepatuhan hukum di dalam masyarakat.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 37

e) Faktor kebiasaan

Dasar manusia dalam pergaulan hidup, menjadi faktor kebiasaan serta menjadi faktor yang sangat dominan dalam lingkup masyarakat.⁸²

f) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pada hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁸³

Adapun kriteria-kriteria dalam pencapaian atau ukuran dalam tujuan efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kejelasan strategi pencapaian tujuan yang diketahui bahwa strategi adalah jalan yang harus diikuti dengan melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran

⁸² Soekanto, *Faktor-Faktor*, 49

⁸³ Iffa rohmah. 2016, penegakan hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses tanggal 14 oktober 2022 pukul 10.00

yang ditentukan agar para *implementers* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan dalam organisasi.

- 2) Proses analisis yang dilakukan dan perumusan kebijakan tentunya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 3) Perencanaan yang harus matang dan ada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan
- 4) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- 6) Pelaksanaan efektif dan efisien bagaimanapun baiknya suatu program tersebut apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien tentunya organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi inilah semakin didekatkannya pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengikat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam sesuatu hal yang ingin dicapai.

Sedangkan *Richard M Steers* menyatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :⁸⁴

- 1) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan-keseluruhan dengan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan baik dalam arti penetapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penetapan dalam arti periodisasinya mencapai tujuan tersebut terdiri dari beberapa aktor yaitu ada kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit target yang nyata dari sasaran tersebut
- 2) Integrasi yaitu sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya integrasi yang menyangkut proses sosialisasi
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

⁸⁴ Richard M. Steers , *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 53

Dalam pandangan Gibson et al. Mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Penjelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Dengan memperhatikan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan konsep efektif efektivitas dalam organisasi merupakan salah satu konsep yang bersifat multidimensional. Multidimensional ini terjadi karena antara satu ahli dengan ahli lainnya memiliki dasar ilmu yang berbeda walaupun tujuan akhir dari efektivitas itu sendiri adalah sama yaitu pencapaian tujuan akhir.

1. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah efektivitas tersebut efektif, mengenai hal ini tentunya ada beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu:⁸⁵

⁸⁵ Dimiiianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol.02 No. 02 (Februari 2014), 8-10

a) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana sebuah lembaga tersebut berhasil menetapkan sasaran yang dijadikan tolak ukur utama, pada pendekatan ini tentunya titik fokus yang digunakan adalah melihatsasaran agar efektivitas dapat berhasil dijalankan dan suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.⁸⁶ Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang tentunya realistis untuk memberikan sebuah hasil yang maksimal, karena harus betul-betul memperhatikan permasalahan yang timbul, permasalahan yang timbul harus mampu diselesaikan dengan baik pula, agar tercapainya “*official goal*”.

Dalam sasaran yang disajikan objek efektivitas pendekatan ini sangat berguna dalam menentukan sebuah efektivitas. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

⁸⁶ *Ibid*, 8

b) Pendekatan sumber

Dalam pendekatan sumber ini, tentunya teori-teori yang berlaku adalah adanya sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah penentuan suatu lembaga, misalnya suatu lembaga ingin mencapai suatu efektivitas dalam penerapan sebuah aturan, dalam penerapan tersebut tentunya memakai sumber-sumber yang menjadi landasan

C. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eaulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku banyak orang yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok

target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.⁸⁷

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan juga kebijakan Negara meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.⁸⁸

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, dan strategi waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan

⁸⁷ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 20

⁸⁸ *ibid*

kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.⁸⁹

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:⁹⁰

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah,

⁸⁹ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 5-7

⁹⁰ *Ibid*, 112

menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*).⁹¹

Dengan implementasi kebijakan diharapkan tercapainya perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak baik dan diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

⁹¹ *Ibid*, 61

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.⁹²

Ada 5 (lima) hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata yang pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan

⁹² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011), 38

publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.⁹³

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:⁹⁴

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni:
 - a) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan
 - b) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - c) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok, dan organisasi .
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada

⁹³ *Ibid*, 40-41

⁹⁴ *Ibid*, 41

kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realitas.


3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan maupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan , upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak

diharapkan (*unintended result*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.

6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dari jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sabagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap hari harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan anatar sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu dipertegas bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau

diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut kebijakan negara.

10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PELAKSANAAN PEMASANGAN TOA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan sebuah wilayah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebelumnya, ibu kotanya berada di kota Kediri meskipun pemindahan ibu kota ke kecamatan Pare telah lama direncanakan dan hingga saat ini dibatalkan. Sejak masa pemerintahan bupati H. Sutrisno, ibu kota kabupaten Kediri secara *de jure* berada di Kecamatan Ngasem.

Kabupaten Kediri berbatasan dengan Kabupaten Jombang di Utara, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar di Timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di Selatan, serta Kabupaten Nganjuk di Barat dan Utara. Kota Kediri menjadi enklave dari Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.523,97 km².⁹⁵ Secara topografi, bagian barat Kabupaten Kediri yang meliputi kecamatan Mojo, Semen, Banyak dan Grogol merupakan daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan Wilis.

Di bagian utara dan selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah yang cukup subur karena terdapat Kali Brantas, yang membagi wilayah Kabupaten Kediri antara bagian barat dan timur sungai, sekaligus sebagai batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten

⁹⁵ www.kedirikab.bps.go.id, 13,101,109 diakses tanggal 30 Desember 2022

Nganjuk di bagian utara, bagian ujung timur dan tenggara merupakan rangkaian dari Gunung Kelud yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah timur laut Kabupaten Kediri, tepatnya di kecamatan Kandangan, terdapat rangkaian Pegunungan Anjasmoro-Argowang yang menjadi batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 343 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.571.555 jiwa dengan luas wilayah 1.386,05 km² dan sebaran penduduk 1.133 jiwa/km².

B. Pelaksanaan Pemasangan TOA

Sebelum membahas tentang pelaksanaan pemasangan TOA alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu TOA. Berbicara mengenai alat pengeras suara, rata-rata masyarakat Indonesia cenderung menyebutnya sebagai “TOA”. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat definisi pasti dari TOA itu sendiri. Tidak banyak orang yang mengetahui dan menyadari bahwa TOA merupakan sebuah merk perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang *sound system*.

TOA Corporation adalah perusahaan produsen perangkat teknologi komunikasi yang berkantor pusat di Minatojima-Nakamachi. Didirikan oleh Tsunetaro Nakatani pada tahun 1934 dengan nama *TOA Electric Manufacturing Company* yang memproduksi pengeras suara atau mikrofon

yang mengacu pada tiga konsep, yaitu keamanan dan keselamatan, informasi dan komunikasi, serta audio professional.⁹⁶

Dalam sejarahnya TOA memang berasal dari Jepang, tetapi bukan berarti semua produk TOA diproduksi di negeri sakura tersebut. TOA sendiri sudah membangun pabriknya di daerah Cimanggis-Jawa Barat, yang tentunya disertai dengan lisensi langsung dari *TOA Corporation* yang bermarkas di Jepang. TOA juga menjalin kerjasama dengan perusahaan *Galva Group*, sebagai pemegang tunggal merek TOA di Indonesia.⁹⁷

PT TOA Galva Prima Karya yang berkantor pusat di Jakarta, memiliki beberapa kantor perwakilan (KP) yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Antara lain ada di kota Surabaya, Yogyakarta, Bali, Semarang, Makassar, Manado, Bandung, Medan, Palembang, dan Pekanbaru.

Tidak dipungkiri apabila masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa TOA merupakan istilah lain atau kependekan dari alat pengeras suara sejenis *horn speaker* yang biasanya ada di masjid-masjid. TOA memang seringkali ditemui di masjid, karena biasa digunakan untuk mengeraskan suara; baik suara adzan, kegiatan pengajian, pengumuman informasi lelayu atau informasi penting lainnya. Tujuannya agar warga kampung yang berada di sekitaran masjid itu dapat mendengar dengan jelas suara tersebut, terutama bagi warga muslim guna menunjukkan waktu sholat. Sehingga harapannya ketika adzan dikumandangkan dengan keras melalui

⁹⁶ <https://www.toa.jp/profile/outline.html> diakses pada 30 Desember 2022 pukul 06.00 WIB

⁹⁷ *Ibid*

TOA tersebut, mampu menggugah warga beragama muslim untuk bergegas menuju ke masjid guna menjalankan ibadahnya.

Disinilah awal mula perjalanan TOA di Indonesia. TOA mulai melabarkan sayapnya setelah berhasil merebut pangsa pasar umat muslim di Indonesia, dengan menyediakan alat pengeras suara yang banyak dibutuhkan di masjid. Mengingat Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. hal inilah yang menjadi target segmentasi pemasaran TOA untuk menawarkan produk-produknya, terutama produk pengeras suara *horn speaker*. *Horn speaker* merupakan alat pengeras suara yang berbentuk corong pada ujungnya untuk menyalurkan dan mengarahkan suara ke suatu posisi.⁹⁸

Namun tidak dipungkiri TOA juga bisa dijumpai di tempat ibadah lain (gereja, vihara, klenteng), tempat-tempat umum (mall, rumah sakit, stasiun, bandara), dan beberapa kantor/lembaga pemerintahan. Kiprah merk dagang TOA yang sudah sekian lama menjajaki tanah air Indonesia, bukan berarti menjadikan pihaknya terbebas dari segala ancaman terkait eksistensi TOA di tengah maraknya persaingan industri telekomunikasi elektronik khususnya di bidang *sound system*.

Pemasangan TOA di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terjadi dua kali dikarenakan masjid yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ada 2 Masjid yaitu Masjid Miftahul Huda dan juga Masjid Nurul Ula. Masjid Miftahul Huda di bangun pada tahun 1989

⁹⁸ https://www.toa.jp/products/pa_speaker/horn_speakers.html diakses pada 30 Desember 2022 pukul 07.00 WIB

dengan tidak langsung TOA pun dipasang pada tahun 1989. Masjid Miftahul Huda beralamat di Dusun Sidorejo Rt. 23 Rw. 02 Desa Asmorobangun. Masjid Miftahul Huda memiliki luas tanah 136 m², luas bangunan 300 m² dengan status tanah Girik. Masjid Miftahul Huda memiliki 50-100 orang, jumlah muazin 6 orang.⁹⁹

Jumlah remaja 10 orang dan jumlah khotib 5 orang. Sedangkan Masjid Nurul Ula di bangun pada Jl. RA Kartini, Kertoharjo, Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada tahun 1990 setelah masjid Miftahul Huda. Masjid Nurul Ula beralamat di Selain itu di masjid Miftahul Huda selalu menggunakan qiro'ah sebelum adzan dikumandangkan hal tersebut juga diungkapkan juga diungkapkan oleh Bapak Nasikin selaku Takmir Masjid sekaligus Tokoh Masyarakat yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Di mana Pak Nasikin menceritakan mengenai pemasangan TOA bahwa TOA dipasang pada tahun 1989 dan pemasangannya pun terdiri atas penguat suara dalam yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/ mushola. Sedangkan penguat suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musholla tidak dirubah sama sekali TOA terpasang dari tahun 1989 sampai sekarang.

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa volume yang digunakan untuk pengumandangan adzan yaitu kurang lebih 100 Db (Desibel) hal tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 sebelum ada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasikin (Takmir Masjid, warga Desa Sidorejo) Pada hari Senin 5 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

2022 yang mengatur Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla volume yang digunakan sekitar 100 Db (Desibel) selain itu acara keagamaan pun selalu disiarkan di masjid dan menggunakan speaker luar Masjid, beliau juga mengatakan sebelum adzan berkumandang biasanya beliau menyetel qiro'ah sekitar 30 menit. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa belum adanya himbauan tentang adanya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara yang berada di Masjid, Langgar/Musholla di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Hal yang serupa pun diungkap oleh Bapak Muji (Warga Desa Siderojo) beliau juga mengatakan hal sama bahwa belum adanya himbauan terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara. Selain itu beliau juga mengatakan sebelum adzan berkumandang biasanya masjid menyetel qiro'ah sekitar 30 menit dengan menggunakan pengeras suara luar masjid dan volume yang digunakan untuk pengumandangan adzan pun sekitar 100 Db (desibel) dan apabila ada acara keagamaan biasanya disiarkan di masjid.¹⁰⁰

Selanjutnya keterangan dari Mbak Yuyun (warga desa Sidorejo), dia pun mengatakan hal yang sama di mana dia juga belum mengetahui atau belum adanya himbauan mengenai surat edaran kementerian agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid, Langgar/Musholla. Dan beliau mengatakan apabila adzan berkumandang

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muji (Masyarakat awam, Petani, warga Desa Sidorejo) pada hari Senin 5 Desember pukul 13.00

maka volume adzan terdengar hampir keseluruh desa dan jika ada acara keagamaan juga disiarkan di masjid dengan menggunakan speaker luar masjid.¹⁰¹

Pak Christian (warga Desa Sidorejo) yang memiliki agama non muslim mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla yang beliau ketahui hanya ketika sebelum berkumandang biasanya takmir masjid menyetel qiro'ah selama kurang lebih 30 menit dan jika adan berkumandang volume adzan pu terdengar keras bahkan apabila ada acara keagamaan selalu disiarkan di masjid dengan menggunakan speaker luar.¹⁰²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Yunarti (warga Desa Sidorejo) saat ditanya mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 beliau menjawab “saya kurang tahu mbk karena dari pak lurah sendiri tidak memberikan himbauan terkait Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tersebut yang saya tahu volume untuk pengumandangan adzan biasanya lumayan keras dan apabila ada acara keagamaan pun disiarkan di masjid menggunakan speaker luar”¹⁰³. Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh pak Budi selaku Takmir Masjid yang mengatakan bahwa” saya mengetahuinya mbk dan saya selalu menggunakan


¹⁰¹ Hasil wawancara dengan mbk Yuyun (Masyarakat awam; Ibu Rumah Tangga, warga Desa Sidorejo) pada hari senin 5 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Christian (Masyarakat awam; swasta, warga Desa Sidorejo) pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

¹⁰³ Hasil wawancara dengan bu Yunarti (Masyarakat awam; swasta, warga Desa Sidorejo) pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

volume kurang dari 100 Db ketika mengumandangkan suara adzan maupun acara keagamaan”.¹⁰⁴

Pak Bagus Krisjianto selaku Kepala Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri beliau mengatakan “ Di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini mengatakan bahwa Desa Sidorejo terdapat 2 Masjid yang berafeliasi ke NU, selain itu beliau mengatakan bahwa Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid ini efektif, selain itu beliau juga mengatakan bahwa belum ada himbauan tentang Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tersebut”.¹⁰⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan pak Budi (Takmir masjid, Petani, warga Desa Sidorejo) pada hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak Bagus Krisjianto (Kepala Desa, warga Desa Sidorejo) pada hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

BAB IV

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NOMOR 05 TAHUN 2022 TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN TOA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI DILIHAT DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

1) Pelaksanaan Pemasangan TOA Dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Dalam Teori Efektivitas Hukum dan Kebijakan Publik

Pemasangan Pengeras suara dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di masjid/musholla dinilai belum sesuai karena jika mengutip pendapat dari Hans Kelsen pada prakteknya suatu aturan atau norma dikatakan efektif jika memenuhi validitas hukum di mana norma-norma itu mengikat, dan orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.

Hans Kelsen juga mengatakan bahwa efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁰⁶ Namun yang terjadi di lapangan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri belum sepenuhnya dikatakan efektif karena, Pertama tidak adanya himbauan mengenai Surat Edaran dari Kepala Desa, Kedua Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai Surat Edaran

¹⁰⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12

Kemenag Nomor 05 Tahun 2022 dan tidak terpenuhinya peraturan tersebut dalam masyarakat. Padahal Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terlebih lagi indikator dari efektivitas hukum dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰⁷

Dengan kata lain Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini bisa dikatakan belum efektif karena apa yang diinginkan di dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/ Musholla yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri belum sepenuhnya dilaksanakan padahal mayoritas penduduk di Desa Sidorejo merupakan non muslim. Padahal tujuan dari Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla tersebut untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan juga keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena

¹⁰⁷ Ibid., 13

hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian , maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁰⁸

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kurangnya himbuan dapat menyebabkan warga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan secara detail yang berada di dalam Surat Edaran Kemenag Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri belum efektif karena Bagaimana mungkin Surat Edaran Kemenag Nomor 05 Tahun 2022 bisa dikatakan efektif jika aturan yang berada di Surat Edaran Kemenag Nomor 05 Tahun 2022 tidak sepenuhnya dikerjakan atau dipraktekkan. Selain itu efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia 1976), 40

Mengutip dari pernyataan Soerjono Soekanto teori Efektivitas Hukum ini sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁰⁹ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya jika ada aturan harus dilaksanakan meskipun aturan tersebut tidak mengandung sanksi karena bagaimanapun aturan itu tujuannya hanya untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga mencapai kedamaian semata.

Pada pelaksanaan pemasangan TOA di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri harus mementingkan Kebijakan Publik yang tentunya harus berorientasi pada kepentingan publik, meskipun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Kebijakan publik dalam hal ini diharapkan berfokus pada publik, sebagai pengimbang pajak atau redistribusi yang ditarik oleh pemerintah. Kebijakan publik juga dikatakan sebagai suatu putusan yang dibuat oleh Negara, khususnya bagi pemerintah, sebagai suatu strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat masa awal, memasuki masyarakat masa transisi, untuk menuju

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*, 45

kepada masyarakat yang dicita-citakan.¹¹⁰ Padahal kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Surat Edaran dibuat untuk memberitahukan umat muslim agar menggunakan pengeras suara dalam batasan-batasan yang ada. Jika hal ini yang terjadi adalah demikian berarti bisa dikatakan bahwa ada atau tidak ada Surat Edaran tersebut tidak berpengaruh apa-apa.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ini dibuat agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai tetapi dengan adanya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 yang mengatur pedoman Penggunaan TOA/Pengeras Suara ini belumlah sesuai dengan kebijakan publik atau lebih tepatnya tidak memenuhi unsur-unsur kebijakan publik dikarenakan dalam realitanya Surat Edaran Kemenag ini belum sepenuhnya dipenuhi oleh masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Dan jika dikaji dengan melakukan pendekatan penelitian ini melakukan pendekatan *socio legal studies* dimana pendekatan dengan cara menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dan kesimpulan dari penelitian ini penulis menemukan adanya norma yang berada di masyarakat tidak bekerja secara efektif.

¹¹⁰ H.A.R Tilaar dan Hant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 184-185

2) Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Dalam Teori Efektivitas Hukum dan Kebijakan Publik

Surat Edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Jadi surat edaran bisa juga diartikan sebagai surat pemberitahuan yang ditujukan kepada banyak pihak dimana isi dan bentuknya sama. Surat Edaran Kemenag No. 05 Tahun 2022 ini merupakan Surat Edaran Tak Terbatas dimana surat ini dibuat oleh suatu instansi dan ditujukan kepada masyarakat umum. Surat Kemenag ini dibuat untuk memberitahukan kepada masyarakat umum mengenai pedoman pengeras suara di Masjid, Langgar/ Musholla. Dalam hal ini penulis menyimpulkan adanya Surat Edaran Kemenag ini dinyatakan belumlah efektif dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dari efektivitas hukum dimana dikutip dalam pendapat Cambel J. P. Bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:¹¹¹

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

¹¹¹ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta : Erlangga, 1989), 121

Dari pendapat Cambel J.P. dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tahun 2022 ini belumlah berjalan secara efektif di dalam Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Karena tidak ada salah satunya pengukuran efektivitas yang terlaksana.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Maka dari itu Kemenag mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar/Musholla dengan tujuan agar masyarakat terkhusus pada Takmir Masjid jika ingin mengumandangkan suara adzan dan juga ada acara keagamaan yang disiarkan di Masjid maupun Mushola seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berada di Surat Edaran Kemenag tersebut.

Jika mengutip pernyataan dari Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan untuk tidak dilakukan¹¹². Hal tersebut berarti kebijakan dikeluarkan agar dipatuhi bukan untuk dilanggar namun realitanya kebijakan yang

¹¹² Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo), 2003

dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut secara tidak langsung dilanggar oleh para masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penggunaan TOA yang berada di Masjid sudah memenuhi Syarat yang terdapat di dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid, Langgar/ Musholla
2. Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar/Musholla yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dinilai kurang efektif dikarenakan masyarakat sekitar belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berada di Surat Edaran tersebut termasuk takmir masjidnya dan juga belum adanya himbauan dari Kepala Desa mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022.

B. SARAN

1. Jika memang Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara pada Masjid, Langgar/Musholla ini ingin dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang jelas, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bukan hanya kebijakan yang berupa Surat Edaran, dengan begitu masyarakat tidak bisa beralih untuk tidak mematuhi

2. Sebaiknya muatan dari Surat Edaran Kementerian Agama tidak hanya mengatur secara detail penggunaan pengeras suara pada Masjid, Langgar/Musholla melainkan harus tata cara bagaimana penggunaan rumah ibadah agama lain selain Islam, agar tidak terkesan diskriminatif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ade Manan Suherman , *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009

Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group, 2007

Edi Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Kencana, 2007

Friedman M. Lawrence, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation . New York, 1975

Hadi Sutrisno. *Metodologi Research II* . Yogyakarta: Andi Offset , 1989

Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group , 2018

J.H. Merryman , *The Civil Law Tradition: An Introduction To Legal System Of Western Europe And Latin Amerika*. California:University Press, 1985

Koenjaraningrat. *Metode Penelitain Masyarakat* . Jakarta: Gramedia , 1985

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2013

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Nawawi Barda Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah* . Jakarta : Bumi Aksara Cet-VII, 128, 2006

Nursyamsudin , *Fiqh Ibadah* . Bandung: Bulan Bintang , 2009.

Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* . Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011

Rahardjo Satjipto, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986

R. Subekti Dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Salim, H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. Bandung: Indonesia, 1989

Suryabrata Sumandi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers 2010

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003

Sujarweni Wiratna. 2014 *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press

Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajeral*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002

Tibraya Achmad, *Menyelami Seluk Beluk Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2003

T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta :BPFE, 2003

Triwulan Tutik, Titik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Edisi Pertama, Prenada Group: Depok, 2017

Ilyaul Md, Ulum. Malang: Umm Press, 2004

JURNAL/ARTIKEL/MAKALAH

Asshiddiqie Jimly, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Panshaispradi. “*Resepsi Khalayak Mengenai Tarhim*,” Jurnal Ilmu Komunikasi, (2019).

Syafira Jihan Salma, Candya Mutiah Bepa . “*Efektivitas Instruksi Surat Edaran Menteri Terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi*” *Juris Distion*, Volume 5, No. 1 (2022).

WEBSITE

<http://www.toa.jp/profile/outline.html>